

Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Binjai)

The Role Of Legal Assistance Institutions (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Justice Toward Disclosure Of Criminal Criminal Level Of Child (Study At Binjai State Court)

Muhammad Fauzi^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}, Muhammad Ihsan^{c,3}

Universitas Potensi Utama, JL K.L Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia, Medan, 20255, Indonesia^{a,b,c}
muhammad.fauzi@gmail.com¹, pidana80@gmail.com², mhd.ihsan.mh@gmail.com³

ABSTRAK

Sejarah berdirinya Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat LBH PUKNI Binjai tidak lepas dari sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia selanjutnya disingkat YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian LBH di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten. Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak memaparkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, Perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori graviora delicta atau kejahatan paling serius. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.

Kata Kunci : Peran Lembaga Bantuan Hukum, Cabul, Anak

ABSTRACT

The history of the establishment of the Legal Aid Institute, hereinafter abbreviated as LBH PUKNI Binjai, cannot be separated from the history of the founding of the Indonesian Legal Aid Foundation, hereinafter abbreviated as YLBHI, which is headquartered in Jakarta. The Indonesian Legal Aid Foundation was founded on October 26, 1970 at the initiative of Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., who was fully supported by Ali Sadikin as Governor of Jakarta at that time. The establishment of LBH in Jakarta was followed by the establishment of LBH branch offices in areas such as Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua and Pekanbaru. Currently YLBHI has 15 LBH branch offices in 15 provinces, and 10 LBH posts in 10 regencies. The Criminal Procedure Code and the Child Protection Law describe sexual crimes against children and women, obscene acts, sexual intercourse with children are included in the category of graviora delicta or the most serious crimes. Then the impact caused by sexual crimes, obscene acts, sexual intercourse with children is very diverse starting from the psychological impact, namely trauma, physical impact such as contracting disease, the impact of bodily injury in which there is damage to internal organs, as well as social impacts such as being ostracized in the surrounding environment. also has the potential to damage the future of the victim. This crime is very evil and despicable, and is strongly condemned by the community (people condemnation) both nationally and internationally.

Keywords : The Role of Legal Aid Institutions, Obscene, Children

Info Artikel :

Disubmit: 15 Desember 2021

Direview: 24 Desember 2021

Diterima : 04 Januari 2022

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan Generasi muda yang harus di lindungi oleh Negara karena anak adalah generasi penerus Bangsa. Maka dari ini terhadap korban maupun pelaku cabul harus di bimbing agar mental dan kejiwaannya kembali seperti biasa. Selama praktek kerja lapangan pada masa pandemic Covid19 penulis lumayan banyak melakukan kegiatan, secara nyata dengan datang langsung ke kantor Hukum Advokat Dan Konsultan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia , dan penulisan benar datang dan terjun secara langsung ke lapangan, serta kegiatan yang penulis lakukan berupa, mengikuti Advokat atau pengacara Konsultan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia melakukan acara persidangan di pengadilan Negeri Binjai dan juga ikut mengantar alat bukti ke pengadilan Tata Usaha Negara, penulis ikut serta dalam pembuatan laporan ke kepolisian di Polrestabes Binjai, membantu mengirimkan surat balasan somasi ke lawan perkara, belajar membuat surat kuasa serta gugatan pidana.

Berdiskusi seputar ilmu dan perkembangan hukum pada staf-staf sekaligus lawyer/pengacara Konsultan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia. Dari judul yang saya ambil maka saya akan merumuskan masalah yang akan saya kaji dalam penelitian ini sebagai berikut Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Oleh Lembaga Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia, Bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan terhadap pengungkapan kasus tindak pidana cabul anak studi di Pengadilan Negeri Binjai.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Pasal 288 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Senin (4/10/2021) siang. Agenda sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021 kali ini yakni mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Dalam persidangan secara daring, Ahli Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak, Beniharmoni Harefa selaku Ahli Pemohon, memaparkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori graviora delicta atau kejahatan paling serius.

Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial

seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut merupakan, sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.

Pasal 293 ayat (2) KUHP yang menentukan frasa penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu merupakan kategori delik aduan absolut dimana perbuatan pidana hanya dapat diproses apabila ada aduan dari korban. Hal ini menjadi penghambat perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat korban atas perbuatan pelaku. Korban yang mengalami guncangan psikis atas perbuatan cabul, persetubuhan yang terjadi, serta korban yang masih berusia anak, berpotensi tidak berani melaporkan pelaku, dan ini menghambat korban untuk menuntut pelaku.

Sementara Pasal 288 KUHP frasa belum waktunya dikawini, belum memberikan penjelasan terkait batas usia belum waktunya dikawini. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan dan multitafsir dalam tataran penerapan hukum mengenai seperti apa belum waktunya untuk dikawini. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP, menurutnya sebaiknya merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menegaskan batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

“Delik perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak masuk dalam ke ranah publik dan bukan ranah privat,” dalam persidangan secara daring hal tersebut, dapat dilihat dari Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sehingga perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 432 RUU KUHP merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Hal ini menandakan betapa berbahayanya perbuatan cabul terhadap anak dan masuk ke dalam ranah publik, bukan ranah privat dikarenakan dampak massif dari pada perlakuan cabul tersebut terhadap sisi psikologis yang dialami korban.

Permohonan uji materi KUHP ini diajukan oleh dua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) menguji Pasal 288 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menilai pasal-pasal tersebut multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon I menilai

ketentuan Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 288 multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Dia mengatakan hal ini meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran para Pemohon yang memiliki adik kandung dan saudara perempuan, yang rentan menjadi korban percabulan di bawah umur dan sebagai korban kekerasan dalam perkawinan sehingga tidak ada implementasi kepastian perlindungan hukum.

Para Pemohon merasa tidak adanya kejelasan Pasal 288 KUHP mengenai batasan umur yang dimaksud oleh ketentuan a quo. Menurut para Pemohon, seharusnya Pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud “belum waktunya untuk dikawini. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan perdebatan seperti apa “belum waktunya untuk dikawini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah Pasal 293 KUHP dan 288 KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” dan “belum waktunya untuk dikawini” tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pemohon pun meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*)

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengartikan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹ Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

B. Tindak pidana

Istilah delik, strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut. pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.²

C. Cabul

Dari ruang lingkup kekerasan seksual mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh. R. soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Berdasarkan RUU KUHP versi September 2019, perbuatan cabul terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang menyebutkan, setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan, menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apabila melihat konstruksi yang dibangun oleh tim perumus RUU KUHP, maka terlihat delik perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam RUU KUHP itu merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.³

Dari delik pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersrbut, dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan. Demikian halnya

² Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

³ RUU KUHP versi September 2019

perbuatan cabul terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

D. Anak

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHP, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

3. METODE

Metode Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu yuridis empiris yang mana penelitian yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana cabul. Data sekunder yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, artikel-artikel, dan sebagainya. Kemudian data diolah secara kualitatif. Secara keseluruhan, ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana Cabul.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia.

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Tujuan lembaga bantuan hukum mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah berdirinya Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat LBH PUKNI Binjai tidak lepas dari sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia selanjutnya disingkat YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., dan penuh di dukung oleh Ali Sadikin Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian LBH di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 provinsi, dan 10 Pos LBH di 10 Kabupaten.

Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (asas nebis in idem). LBH merupakan LBH yang dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemberian akses keadilan bagi masyarakat miskin struktural dan masyarakat marginal di Sumatera Utara. Pendirian LBH Medan diprakarsai oleh H.Syarif Siregar S.H., Mahjoedanil S.H., MD. Sakti Hasibuan S.H., dengan semangat yang tinggi didorong keinginan luhur memperjuangkan kebenaran, keadilan dan dengan dukungan sejumlah Advokat dan Pengacara yang ingin menyumbangkan tenaga, maka pada tanggal 28 Januari 1978 diresmikanlah LBH Medan dibawah pimpinan Mahjoedanil S.H.⁴

Nilai-nilai dasar, Visi, dan Misi Organisasi dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBH menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia. Nilai-nilai dasar organisasi itu terdiri dari;

Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan

⁴ <https://text-id.123dok.com/document/dzxm3jevy-sejarah-singkat-berdirinya-lembaga-bantuan-hukum-medan-struktur-keorganisasian-lbh-medan-periode2012-2015.html> diakses tanggal 13 Januari 2020

membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;

Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;

Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;

Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;

Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berperikemanusiaan;

Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Sedangkan visi nya YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Misi organisasi YLBH agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Oleh Lembaga Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia.

Proses Pembuktian Perbuatan Cabul Terhadap Anak Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual didalam KUHP hanya mengatur dan menjelaskan tentang perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam komentar-komentar yang diatur dalam KUHP menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.

Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁵ Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual.

Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan bahwa segala perbuatan yang apabila memenuhi konsep yang dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat kategorikan sebagai perbuatan cabul. Sedangkan istilah pelecehan seksual mengarah pada konsep sexual harrasment yang diartikan sebagai unwelcome attention ⁶ atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

Unsur penting yang harus diketahui dari konsep pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual artinya tidak adanya izin dari seseorang dalam hal ini korban pelecehan. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah tidak wajar maka hal ini sudah pada konteks pelecehan. Namun, apabila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dan perbuatan pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP ⁵ . Dalam hal

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R. Soesilo

⁶ Martin Eskenazi and David gallen, 1992

terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ⁶, menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan ahli
- 3) surat

- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa.

Untuk kasus terjadinya pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pengaturan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam hal kasus terkait percabulan atau perkosaan dengan menggunakan salah satu alat buktinya berupa Visum et repertum. Menurut kamus hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo⁷, visum et repertum adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat, korban kejahatan seksual dan lain-lain untuk dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Visum Et Repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP: ⁸ “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.” Penggunaan Visum et repertum sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. ataupun hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Pasal 293 KUHP tidak jelas memberikan pernyataan umur atau usia berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa. Bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana diuraikan dalam permohonan Para Pemohon, masih terdapat penuntut umum yang memasukkan ketidakdewasaan berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia belum dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, serta multitafsir dalam penerapan Pasal 293 KUHP.

Perbuatan Cabul Terhadap Anak, perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku KUHP Serta Komentar-komentarnya⁹ (karya R. Soesilo hal. 212), menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Perbuatan itu diidentifikasi seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula persetubuhan, di Undang-undang disebutkan sendiri berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment diartikan sebagai

unwelcome attention ¹⁰ (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments".

Jika memang perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ¹¹ yang menyatakan: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Perpu 1 Tahun 2016 ¹² sebagai berikut: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Apabila laki-laki dan perempuan tersebut masih digolongkan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014) ¹³ dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perpu No.1 Tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17 Tahun 2016).¹⁴ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak pemerkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat dikenal dengan immediate family seperti ayah, paman, atau kakak, tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tak jarang tindak tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerinah dalam bentuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi soial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering kali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang sangat merugikan harga diri dan status sosial anak korban, sehingga untuk dapat kembali kemasyarakat anak korban kekerasan seksual harus benar-benar dalam keadaan pulih fisik dan mental.

Upaya yang dilakukan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi adalah dengan pembentukan paralegal komunitas, membangun komitmen dengan calon legislatif agar ikut mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak, menjalin MOU (Memorandum of Understanding) dengan stakeholder dan membentuk qanun desa untuk anggaran anak kekerasan seksual. Disarankan kepada orangtua, guru serta semua elemen masyarakat agar memberikan perhatian lebih terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penyidik adalah Penyidik Anak;

Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;

Hakim adalah Hakim Anak;

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;

Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)

Diversi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengandung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

Umur anak 14 (empat belas) tahun;

Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut: ¹⁶

Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).¹⁷

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan: berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

D. Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Studi Di Pengadilan Negeri Binjai

Dari apa yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Studi Di Pengadilan Negeri Binjai sebagai Advokat adalah menjamin penggugat dapat melewati prosedur persidangan dengan benar dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara yang ditanganinya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin berjalan dengan baik karena \ dalam prakteknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian ini dapat ditemukan pada awal proses sidang pidana, melakukan eksepsi, pembuatan replik, pleidooi, dalam pemeriksaan saksi dan dalam melakukan pembelaan lainnya. Hambatan-hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Binjai, ditemui adanya hambatan internal dan eksternal yaitu hambatan internal dari diri penasihat hukum sendiri dan hambatan eksternal dari diri jaksa penuntut umum, hakim dan masyarakat yang memperoleh bantuan hukum.

Mengatasi hambatan yang dialami LBH dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dapat di atasi dengan 3 faktor hukum dari M. Friedman Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (*asas nebis in idem*). Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (*asas nebis in idem*).¹⁸

Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (*asas nebis in idem*). Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan

hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (asas nebis in idem). Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (asas nebis in idem).¹⁹ sebagai solusi yakni, faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

5. KESIMPULAN

- 1) Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Studi Di Pengadilan Negeri Binjai Secara Yuridis diatur Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 64 ayat (2) huruf g mengatur Perlindungan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 2) Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Studi Di Pengadilan Negeri Binjai sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diupayakan Keadilan Untuk Anak Korban Kekerasan Seksual. Setiap Anak yang berhadapan dengan hukum dan bilamana anak tersebut dihukum kurungan maka setiap putusan hakim harus mengacu kepada kelanjutan pendidikan anak tersebut agar anak-anak tersebut mempunyai masa depan kembali sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung-jawab atas dirinya maupun keluarganya serta penghukuman kepada anak tersebut tidak semata-mata hanya kurungan badan saja dan penempatan kurungan tersebut harus berdasarkan seusia anak-anak yang terhukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Binjai yang telah memberikan tempat untuk pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- [2] Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, 31.
- [3] R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
- [4] M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] RUU KUHP versi September 2019
- [6] R.Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- [7] Martin Eskenazi and David gallen, 1992.
- [8] Pengertian perbuatan pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP
- [9] Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP.
- [10] Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo.
- [11] Pasal 187 huruf c KUHP
- [12] Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku KUHP Serta Komentar-komentarnya karya R. Soesilo hal. 212.
- [13] Martin Eskenazi and David Gallen, 1992.
- [14] Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- [15] Pasal 82 Perpu 1 Tahun 2016 tentang anak.
- [16] Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU 35 Tahun 2014
- [17] Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17 Tahun 2016.
- [18] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [19] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.